



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Badan di Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.



7. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan daerah Kabupaten Brebes.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Brebes.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.
12. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bakesbangpol dan BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. BKPSDMD;
 - b. Bapperida;
 - c. BPKAD;
 - d. Bapenda;
 - e. Bakesbangpol; dan
 - f. BPBD.

BAB III
BKPSDMD
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

BKPSDMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKPSDMD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi, dan pembinaan kesejahteraan dan informasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi, dan pembinaan kesejahteraan dan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi, dan pembinaan kesejahteraan dan informasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi, dan pembinaan kesejahteraan dan informasi;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKPSDMD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BKPSDMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BKPSDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDMD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;



- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
 - a. Subbagian program dan keuangan; dan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.



Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aparatur, jabatan, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan pengembangan aparatur, jabatan serta pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Mutasi

Pasal 13

- (1) Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, pemberhentian, kenaikan pangkat dan formasi dan pengangkatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara, serta formasi dan pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. pengelolaan administrasi peninjauan masa kerja, mutasi kepegawaian, kenaikan gaji berkala, sumpah pegawai Aparatur Sipil Negara dan pensiun serta pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, mutasi kepegawaian, kenaikan gaji berkala dan pensiun serta pengangkatan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi

Pasal 15

- (1) Bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan pedoman kebijakan teknis di bidang pembinaan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara, pelayanan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penyiapan pengelolaan data serta analisis penyajian informasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi;



- b. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara, pelayanan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyajian informasi data kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara, pelayanan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyajian informasi data kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV
BAPPERIDA
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 17

Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bapperida menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan infrastruktur wilayah, serta riset dan inovasi Daerah;



- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Bapperida; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Bapperida.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Pasal 24

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi

Pasal 25

- (1) Bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian evaluasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian evaluasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan program pembangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 27

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan penyiapan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah
Pasal 29

- (1) Bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan penyiapan perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi ekonomi dan infrastruktur wilayah;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program ekonomi dan infrastruktur wilayah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bidang riset dan inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;



- c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyeenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- h. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- i. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang riset dan inovasi Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
BPKAD
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 33

BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.



Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perbendaharaan dan kas Daerah, anggaran, aset Daerah serta akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perbendaharaan dan kas Daerah, anggaran, aset Daerah serta akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perbendaharaan dan kas Daerah, anggaran, aset Daerah serta akuntansi dan pelaporan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang perbendaharaan dan kas Daerah, anggaran, aset Daerah serta akuntansi dan pelaporan;
- e. melaksanakan administrasi kesekretariatan BPKAD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Aset Daerah;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 36

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan BPKAD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Subbagian program dan keuangan; dan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 39

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 40

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 41

- (1) Bidang perbendaharaan dan kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan, Kas daerah, dan pengadministrasian pelaksanaan bidang belanja gaji, transfer dan pembiayaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, bidang perbendaharaan dan kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
- b. pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kas Daerah;



- c. pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang belanja gaji, transfer dan pembiayaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi bidang perbendaharaan dan kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, yaitu sub bidang kas Daerah.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang perbendaharaan dan kas Daerah.

Pasal 44

Sub bidang kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasikan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kas Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Anggaran

Pasal 45

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pembiayaan Daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutin;



- b. perencanaan dan analisa kegiatan, program serta urusan yang menjadi kewenangan bidang anggaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Aset Daerah
Pasal 47

- (1) Bidang aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pengendalian aset dan penatausahaan aset Daerah serta analisa kebutuhan dan pemindahtanganan aset daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, bidang aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan rencana kebutuhan barang dan aset Daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi barang daerah, pemeliharaan serta penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak;
- c. pelaksanaan perubahan status hukum barang Daerah;
- d. pelaksanaan analisa kebutuhan dan pemindahtanganan aset Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 49

- (1) Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, bidang akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI
BAPENDA
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 51

Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bapenda menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bapenda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
 - e. Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 54

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi



keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Bapenda.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Pasal 57

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 58

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 59

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen Pendapatan Asli Daerah;
- c. pengoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- e. pengoordinasian Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;



- f. pengkoordinasian pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- h. pelaksanaan koordinator bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa;
- i. pelaksanaan administrasi di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan

Pasal 61

- (1) Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program, kegiatan dan kebijakan teknis pada Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
- b. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
- c. Pendistribusian tugas pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
- d. Pendistribusian tugas pengelolaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak



- hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
- e. Pendistribusian tugas pengelolaan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan pada Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam hal pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
 - h. Pemberian petunjuk, bimbingan dan arahan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tupoksinya terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi selanjutnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Penindakan, Penagihan dan Pelaporan

Pasal 63

- (1) Bidang Penindakan, Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet dan pelaporan retribusi Daerah.



- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, bidang penindakan, penagihan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penindakan, penagihan dan Pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



BAB VII
BAKESBANGPOL
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 65

Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 68

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Bakesbangpol.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Sekretariat meyelenggarakan fungsi:



- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. MelaksanaKan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. melaksanaKan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. mengelola urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 71

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 72

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.



Bagian Keempat
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama
Pasal 73

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 75

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 77

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



BAB VIII
BPBD
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 79

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. melaksanakan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 81

(1) Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. UPTD; dan



7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 82

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas :
 - a. Subbagian program dan pelaporan;
 - b. Subbagian keuangan ; dan
 - c. Subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala



Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 85

Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan.

Pasal 86

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 87

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 88

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pencegahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 90

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kedaruratan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang logistik; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 92

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,



evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 94

- (1) Selain jabatan Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi Badan.

BAB X UPTD Pasal 95

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.



BAB XI
TATA KERJA
Pasal 96

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 97

- (1) Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 98

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan:
- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 - e. Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - f. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



- Brebes;
- c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 - e. Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - f. Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2025 NOMOR 1

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BKPSDMD



Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BAPPERIDA



Kab. Brebes

Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan Perangkat Lunak Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BPKAD



Document ini teridentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BAPENDA



Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda-tangan elektronik dan akan disertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BAKESBANGPOL



Dokumen ini terotentifikasi melalui Badan Penyelenggara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Tanda Elektronik dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

BAGAN ORGANISASI BPBD



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara